



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/76/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan di Daerah dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan akses keuangan;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan;
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat;
 - e. mengoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan di daerah;
 - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan di daerah;
 - g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program TPKAD;
 - h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait program literasi dan inklusi keuangan di daerah;
 - i. melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - j. membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan; dan
 - k. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/76/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
AKSES KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK/INSTANSI
1.	Pengarah	a. Bupati b. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Surabaya c. Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Surabaya
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5.	Sekretaris	a. Kepala Bagian Perekonomian b. Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank, Pasar Modal serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Surabaya
6.	Anggota	a. Inspektur Daerah b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian g. Kepala Dinas Perikanan h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa i. Kepala Dinas Sosial j. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata k. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan l. Kepala Badan Pusat Statistik m. Kepala Kantor Kementerian Agama n. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara o. Kepala Bank Jatim p. Kepala BRI q. Kepala BNI r. Kepala Bank Mandiri s. Kepala BTPN t. Pimpinan Pegadaian

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN